



Pemerintah
Kota Balikpapan

2025



Kebijakan Umum Anggaran



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) | 1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan KUA | 3 |
| 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA | 3 |
| BAB II | 6 |
| KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH | 6 |
| 2.1 Kondisi Perekonomian Kota Balikpapan | 6 |
| 2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 7 |
| 2.1.2 Inflasi | 9 |
| 2.1.3 Kemiskinan | 11 |
| 2.1.4 Ketenagakerjaan | 14 |
| 2.1.5 Ketimpangan | 15 |
| 2.2 Prospek dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025 | 16 |
| BAB III | 20 |
| ASUMSI PENYUSUNAN APBD | 20 |
| 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD Provinsi | 20 |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Permerintah Kota Balikpapan | 26 |
| 3.3 Keselarasan Prioritas Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025 | 32 |
| 3.4 Keselarasan Antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 | 34 |
| BAB IV | 38 |
| KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 38 |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah | 38 |
| 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah | 39 |
| 4.1.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 39 |
| 4.1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 42 |
| 4.1.1.3 Lain-Lain PAD Yang Sah | 43 |
| 4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer /Transfer Ke Daerah (TKD) | 44 |
| 4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pusat | 44 |
| 4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daaerah | 48 |
| 4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 49 |
| 4.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan | 50 |



| | |
|---|----|
| BAB V | 55 |
| KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 55 |
| 5.1 Belanja Operasi | 56 |
| 5.1.1 Belanja pegawai | 56 |
| 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa | 58 |
| 5.1.3 Belanja Hibah | 60 |
| 5.1.4 Belanja Bantuan Sosial | 61 |
| 5.2 Belanja Modal | 61 |
| 5.3 Belanja Tidak Terduga | 62 |
| 5.4 Belanja Transfer | 62 |
| 5.5 Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah | 63 |
| BAB VI | 68 |
| KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 68 |
| 6.1 Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan | 68 |
| BAB VII | 70 |
| STRATEGI PENCAPAIAN | 70 |
| 7.1 Strategi Pendapatan Daerah | 70 |
| 7.2 Strategi Belanja Daerah | 71 |
| BAB VIII | 75 |
| PENUTUP | 75 |



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 170/08.33 /DPRD
NOMOR : 903/07.40 /BKAD
TANGGAL : 23 Agustus 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD MAS'UD
Jabatan : Wali Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 1 Balikpapan
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan

2. a. Nama : ABDULLOH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- b. Nama : BUDIONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- d. Nama : LAISA HAMISAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Balikpapan, 23 Agustus 2024

4. **WALI KOTA BALIKPAPAN**
Selaku,
PIHAK PERTAMA

RAHMAD MAS'UD

PIMPINAN
DPRD KOTA BALIKPAPAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

ABDULLOH
Ketua

BUDIONO
Wakil Ketua

SABARUDDIN PANRECALLE
Wakil Ketua


LAISA HAMISAH
Wakil Ketua



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman Penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA PPAS ini nantinya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan bersama sampai dengan adanya kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

Dokumen KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Sedangkan Rancangan PPAS harus disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan skala prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan provinsi



setiap tahun; dan menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Penyusunan KUA dan PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan, dalam hal ini RKPD Tahun 2025. Selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun 2025.

KUA Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 mengangkat tema pembangunan yaitu :

**”Pengembangan Seluruh Sektor Untuk Pemanjapan Ekonomi
Inklusif dan Berkelanjutan”.**

Pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait indikator ekonomi makro daerah;



- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dalam periode tahun 2025 melalui penguatan pokok-pokok kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya yang disinkronkan dengan kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam optimalisasi pembangunan daerah.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun 2025 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang terkait dibidang perencanaan dan keuangan, yang secara umum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
15. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Kondisi Perekonomian Kota Balikpapan

Indikator ekonomi makro daerah merupakan ukuran yang menggambarkan kinerja pencapaian pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya.

Kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang mana saat ini masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian. Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai risiko ketidakpastian global. Ekonomi global di tahun 2024-2025 diproyeksikan masih di bawah tren jangka panjang. Demikian halnya untuk Inflasi, meskipun menurun, namun inflasi global masih di level yang tinggi. Meski demikian, sejumlah capaian perekonomian Indonesia di tahun 2023 lalu telah menunjukkan kinerja ekonomi yang solid. Hal tersebut juga didukung oleh indikator utama makroekonomi yang secara konsisten terus menunjukkan peningkatan. Capaian tersebut tentunya mampu membangun optimisme Indonesia untuk perekonomian yang lebih baik di tahun 2024. Pemerintah optimis pada tahun 2024 dan 2025 Indonesia akan tumbuh lebih. Sedangkan untuk tingkat inflasi, Pemerintah optimis inflasi Indonesia hingga akhir 2024 akan terus terkendali, di mana rata-rata tahunannya akan berada di bawah 2,80%. Lalu untuk tahun 2025 Indonesia yakin masih mampu di angka $2,5 \pm 1\%$.

Kondisi perekonomian selama periode yang lalu dapat memberikan gambaran sejauh mana aktivitas ekonomi berlangsung di daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kondisi perekonomian terkini untuk melihat pergerakan laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah, inflasi, pengangguran, dan indikator kesejahteraan ekonomi lainnya. Beberapa indikator ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa faktor, yang nantinya akan dijadikan asumsi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah Kota Balikpapan.



2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB Kota Balikpapan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 143,17 triliun rupiah berdasar harga berlaku atau 97,06 triliun rupiah berdasar harga konstan pada tahun 2023. Kenaikan PDRB didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan. Kontributor terbesar terhadap kenaikan PDRB pada tahun 2023 disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 53,74 persen, konstruksi sebesar 13,05 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 11,68 persen.

Gambar 2. 1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023




Sumber: RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Kinerja positif ketiga lapangan usaha tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mencapai 6,49 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh 6,19 persen, konstruksi sebesar 6,85 persen, dan transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 10,79 persen. Selain ketiga lapangan usaha tersebut, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda



motor turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada tahun 2019-2023. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhannya terkontraksi ke angka 7,50 persen.

Gambar 2. 2
Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Transportasi dan Pergudangan Kota Balikpapan Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Tingginya kinerja sektor industri pengolahan didorong oleh keberadaan sejumlah kilang minyak yang berlokasi di Balikpapan seperti kilang milik Pertamina yaitu RDMP RU V. Hingga saat ini pengembangan RDMP RU V melalui pembangunan kilang baru terus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Pembangunan kilang baru diharapkan dapat meningkatkan produksi BBM dengan kapasitas sebesar 360.000 bph, dari yang sebelumnya sebesar 260.000 bph. Selain keberadaan kilang minyak, letak Kota Balikpapan yang dilalui ALKI II menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota yang strategis untuk jalur keluar masuk penumpang dan barang. Terlebih lagi saat ini berbagai proyek strategis tengah dikerjakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mendorong kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan terus menguat meskipun sempat terkontraksi pada tahun 2020 akibat pembatasan mobilitas saat pandemi Covid-19.

Perekonomian Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran atau konsumsi akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah



dengan kontribusi sebesar 37,47% pada tahun 2023. Nilai PMTB mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,82% dari yang sebelumnya sempat berkontraksi 1,23% pada tahun 2022. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dimana PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap yang salah satunya berupa bangunan dan konstruksi lain.

Gambar 2. 3
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Kota Balikpapan Tahun 2019 - 2023



Sumber: RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan diprediksi terus menguat meskipun risiko perlambatan tetap membayangi seiring dengan kapasitas produksi dan harga bahan bakar minyak sebagai penggerak utama perekonomian. Perekonomian Kota Balikpapan diproyeksikan tumbuh hingga 5,17 persen pada tahun 2025. Namun, jika melihat adanya risiko perlambatan akibat pergerakan harga dan kondisi sosial politik, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dapat melambat ke angka 3,20 persen. Sebaliknya, jika kondisi pasar barang dan jasa stabil, disertai dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur fisik yang semakin masif maka perekonomian Kota Balikpapan dapat tumbuh hingga 6,56 persen.

2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi




dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi namun masih dalam kisaran yang terkendali, terkecuali pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan saat penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2022. Penurunan daya beli akibat lesunya perekonomian saat pandemi Covid-19 menyebabkan permintaan barang dan jasa mengalami penurunan. Kondisi yang berbeda terjadi pada saat penyesuaian harga BBM bersubsidi terjadi di mana kenaikan harga secara umum menyentuh angka 5,51 persen menjadikan inflasi tahun 2022 tertinggi selama periode 2019-2023.

Gambar 2. 4
Inflasi Kumulatif Kota Balikpapan Tahun 2021-2023



Sumber: RKPd Kota Balikpapan TA 2025

Penyesuaian harga BBM bersubsidi menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga meningkatkan harga jual barang dan jasa menyebabkan *cost push inflation*. Kondisi tersebut dapat dilihat dari naiknya indeks harga sejumlah kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,75 persen; dan kelompok transportasi sebesar 13,34 persen. Inflasi tahun 2022 tercatat melebihi target inflasi nasional yang ditargetkan pada angka 3 persen. Pada tahun 2023, tingkat inflasi kembali terkendali ke angka 3 persen (± 1 persen) sesuai dengan target inflasi nasional meskipun nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (3,46%) dan nasional (2,61%). Pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan diprediksi akan tetap terkendali di kisaran 2,86 persen, sesuai target inflasi nasional di kisaran 3 persen, pada tahun 2025. Kenaikan harga di kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan masih menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Kota Balikpapan. Selain kenaikan harga di kelompok tersebut, pergerakan harga kelompok transportasi perlu tetap diantisipasi karena adanya kemungkinan peningkatan aktivitas perpindahan penumpang seiring dengan pembangunan IKN, di mana Kota Balikpapan menjadi salah satu gerbang utama masuknya barang dan jasa di wilayah Kalimantan bagian timur.


2.1.3 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Balikpapan terus menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 0,84 ribu orang menjadi 14,99 ribu orang. Tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan turun 0,14 persen poin dari yang mulanya sebesar 2,45 persen



pada tahun 2022 menjadi 2,31 persen pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, kemiskinan di Kota Balikpapan merupakan kemiskinan terendah selama periode 2019-2023. Kemiskinan di Kota Balikpapan juga menduduki peringkat ketiga terendah di tingkat nasional pada tahun 2023, turun satu peringkat dari yang sebelumnya menduduki peringkat kedua pada tahun 2022.

Gambar 2.5
Persentase Penduduk Miskin (%) dan Garis Kemiskinan (Rp)
Kota Balikpapan Tahun 2019-2023




Sumber: RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Indikator yang digunakan dalam menentukan seseorang masuk ke dalam kategori miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan besaran pengeluaran minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sebulan, baik berupa makanan maupun bukan makanan. Pergerakan harga menjadi salah satu faktor yang menentukan naik turunnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan terus menerus selama periode 2019-2023, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Garis kemiskinan tahun 2023 mencapai 743.084 rupiah mengalami kenaikan sebesar 9,20 persen dibandingkan tahun 2022. Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan, jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhannya terlepas dari kenaikan harga barang. Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran



penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kota Balikpapan, turunnya tingkat kemiskinan tidak disertai dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat semakin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin besar. Kondisi kemiskinan di Kota Balikpapan, yang digambarkan melalui persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejumlah program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Program Sembako telah diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2023, penduduk Kota Balikpapan yang menerima manfaat Program Sembako tercatat sebesar 4,99 persen (Susenas Maret, 2023). Selain melalui pemberian bantuan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai program kerja yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan, BPJS Kesehatan, penempatan tenaga kerja, dan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (BSPK RTLH).

Gambar 2. 6
Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan Tahun 2025 (%)



Sumber: RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Kemiskinan di Kota Balikpapan diproyeksikan semakin menurun pada tahun 2025, meskipun penurunannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Pada




tahun 2025, kemiskinan diproyeksikan turun ke angka 2,06 persen, turun 0,25 persen poin dibandingkan tahun 2023. Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan dapat mengalami penurunan yang lebih besar ke angka 1,50 persen apabila kondisi perekonomian stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menguat di mana kenaikan harga barang terkendali dan disertai dengan pembukaan lapangan kerja yang layak sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun demikian, menguatnya perekonomian yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja dikhawatirkan dapat mendorong tingkat kemiskinan kembali naik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat dengan tetap mempertimbangkan risiko akan datangnya pendatang yang semakin meningkatkan persaingan dalam pencarian kerja maupun usaha.

2.1.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang semakin baik di mana tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan mencapai 6,09 persen pada tahun 2023. Angka tersebut turun 8,06 persen dibandingkan tahun 2022 di mana jumlah penganggur menurun sebanyak 1.834 orang. Kinerja perekonomian yang semakin menguat, yakni dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, mendorong perluasan lapangan kerja sehingga serapan tenaga kerja semakin tinggi di tengah masuknya angkatan kerja yang semakin banyak.

Gambar 2. 7
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan Tahun 2025 (%)



Sumber: RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Pengangguran di Kota Balikpapan diproyeksikan terus menurun menyentuh angka 5,46 persen pada tahun 2025. Turunnya pengangguran diprediksi




sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi seiring dengan berjalannya berbagai proyek strategis di Kota Balikpapan. Perluasan lapangan kerja melalui agenda peningkatan investasi terus dilakukan sebagai upaya penguatan fondasi perekonomian Kota Balikpapan. Selain itu, kebijakan peningkatan kompetensi pencari kerja juga dilakukan guna memperkuat daya saing pencari kerja di Kota Balikpapan agar bisa memenuhi permintaan perusahaan dalam pasar tenaga kerja. Namun demikian, apabila masifnya investasi yang masuk tidak diimbangi dengan penyiapan angkatan kerja yang bersaing, maka penurunan tingkat pengangguran dapat mengalami perlambatan ke angka 6,06 persen. Sebaliknya, jika investasi yang masuk diiringi dengan upaya penyiapan tenaga kerja yang optimal, maka tingkat pengangguran dapat turun lebih cepat ke angka 4,32 persen pada tahun 2025.

2.1.5 Ketimpangan

Kondisi kesejahteraan penduduk Kota Balikpapan tidak hanya dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran saja tetapi juga tingkat ketimpangan yang digambarkan oleh indeks gini. Tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat sehingga persoalan ketimpangan pendapatan juga perlu menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Indeks gini Kota Balikpapan cenderung mengalami kenaikan hingga tahun 2022 namun kembali turun ke angka 0,323 pada tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan manfaat pembangunan ekonomi cenderung lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat membesar.

Gambar 2. 8
Proyeksi Indeks Gini Kota Balikpapan Tahun 2025



Sumber: RKPd Kota Balikpapan TA 2025



Ketimpangan Kota Balikpapan diproyeksikan akan semakin turun ke angka 0,315 pada tahun 2025. Turunnya ketimpangan yang diindikasikan oleh indeks gini yang semakin turun didorong oleh kebijakan pembangunan inklusif melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, industri kreatif, dan pelaku ekonomi kecil lainnya. Kebijakan perluasan lapangan kerja melalui investasi, peningkatan kompetensi pencari kerja perlu dioptimalkan karena jika tidak, ketimpangan antar kelompok pendapatan dapat membesar ke angka 0,329. Namun sebaliknya, jika upaya pemerataan pendapatan dapat berjalan optimal, indeks gini diproyeksikan dapat turun lebih cepat ke angka 0,309 pada tahun 2025.


2.2 Prospek dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Perekonomian Kota Balikpapan diprediski terus seiring dengan berjalannya pengerjaan sejumlah proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, seperti pembangunan IKN dan pengembangan Kawasan Industri Kariangau, serta peningkatan produksi kilang minyak RDMP RU V Pertamina yang mulai beroperasi pada tahun 2024. Kinerja seluruh lapangan usaha diperkirakan meningkat sebagai respon dari meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan yang didorong oleh kegiatan operasional di IKN dan pemenuhan permintaan atas sejumlah komoditas unggulan di pasar domestik dan global pada tahun 2025. Meskipun perekonomian Kota Balikpapan diprediksi menguat, resiko perlambatan tetap membayangi seiring dengan ketidakpastian global yang masih berlanjut akibat situasi geopolitik yang belum mereda dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor. Dengan mempertimbangkan peluang dan resiko yang ada, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan diprediksi dapat tumbuh di kisaran 6,5 – 7,0 persen pada tahun 2025. Dari segi perkembangan harga, pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan diprediksi terjaga di kisaran 3 persen ($\pm 1\%$). Namun demikian, kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi perlu diantisipasi seiring dengan kenaikan permintaan yang cukup tinggi akibat penambahan jumlah penduduk dan kunjungan ke Kota Balikpapan. Ketersediaan pangan dan barang pokok perlu dijaga sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Stabilitas harga memegang peran penting



dalam menjaga daya beli konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pengendalian inflasi terus menjadi fokus pembangunan daerah. Sejalan dengan prospek perekonomian daerah, baik di tingkat Kota Balikpapan maupun Provinsi Kalimantan Timur, dan perekonomian nasional maupun global, sasaran ekonomi makro Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.9
Sasaran Ekonomi Makro Daerah



Sumber : RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Untuk mencapai target sasaran tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan ekonomi dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dan mengacu pada arah kebijakan transformasi ekonomi dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2045. Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan pertama pengimplementasian dokumen RPJPD dan RPJPN 2025 – 2045 sehingga penguatan fondasi transformasi ekonomi menjadi agenda besar yang harus dimulai pada tahun 2025. Penyelarasan arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2025 dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan untuk memastikan keterkaitan dan dukungan yang dapat diberikan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Menuju pertumbuhan ekonomi non migas dan batu bara mencapai 9,50 – 10 persen, melalui :



- a. Memperkuat kinerja industri pengolahan sengan terus mendorong produktifitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - b. Meningkatkan produkstifitas hasil produksi pertanian melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
 - c. Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
2. Mendorong inklusifitas ekonomi dengan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja.
 3. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6 persen melalui:
 - a. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN;
 - b. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
 - c. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
 - d. Meningkatkan net ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditas non pertambangan.

Mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 mengangkat tema pembangunan **“Pembangunan seluruh sektor untuk pematapa ekonomi inklusif dan berkelanjutan”**. Pembangunan ekonomi difokuskan pada penguatan SDM dan infrastruktur untuk pengembangan investasi, industri, dan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi daerah. Selain mengacu pada arah



kebijakan transformasi ekonomi dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong industrialisasi komoditas non migas melalui pengembangan kawasan industri dan peningkatan iklim investasi hijau
2. Mendorong pengembangan *urban farming* melalui pemberian insentif bagi masyarakat yang melakukan *home farming*.
3. Optimalisasi peran UMKM sebagai sumber perekonomian baru
4. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong Kota Balikpapan sebagai kota MICE
5. Integrasi ekonomi – keuangan digital sebagai upaya daya ungkit perekonomian Kota Balikpapan yang lebih efisien
6. Penyiapan ekosistem ekonomi hijau sebagai upaya transisi ekonomi yang berkelanjutan
7. Pengembangan ekonomi biru melalui optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan
8. Penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah Balikpapan



BAB III

ASUMSI PENYUSUNAN APBD

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD

Provinsi

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD.


Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dalam pencapaian tema dan agenda Pembangunan RKP Tahun 2025, untuk mencapai sasaran Pembangunan nasional, asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Pusat pada penyusunan APBN Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025



Sumber : RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

Dalam mencapai sasaran Pembangunan tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan delapan prioritas nasional yang disusun dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai sasaran Pembangunan tahun 2045. Adapun delapan prioritas nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2

Delapan Prioritas Nasional

| | |
|--|---|
| <p>Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</p> | <p>Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</p> |
| <p>Prioritas Nasional 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> | <p>Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas</p> |
| <p>Prioritas Nasional 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri</p> | <p>Prioritas Nasional 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan</p> |
| <p>Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan</p> | <p>Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur</p> |

Sumber : RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025



Prioritas Nasional tersebut kemudian diturunkan ke berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan Pembangunan wilayah sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RKP Tahun 2025. Adapun kebijakan Pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Sasaran Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

| Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur |
|---|---|
| <p>Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kebebasan Masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan keselarasan Masyarakat atas informasi publik |
| <p>Prioritas Nasional 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya off grid di Kabupaten Mahakam Ulu • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pengembangan sumber energi biogas di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau |
| <p>Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan awal klaster ekonomi prioritas pengembangan superhub ekonomi nusantara, antara lain ekowisata di IKN • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif (ekosistem film, animasi, seni budaya, dsb) • Preservasi jalan simpang blusuh-batas Kalimantan Tengah • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi • penyediaan akses jaringan internet di Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara |



| Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur |
|--|---|
| <p>Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik science, teknologi, engineering, art dan mathematics unggulan pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda • Pengembangan sarana pusat Kesehatan Masyarakat, pembantu dan pos pelayanan terpadu di 10 kabuoaten/kota • Pengendalian penyakit menular lainnya • Peningkatan kapasitas Lembaga Pendidikan eksisting dan Pembangunan sarana Pendidikan baru di daerah mita IKN • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender melalui peningkatan Kesehatan reproduksi Perempuan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yg berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan • Fasilitasi literasi digital |
| <p>Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan industry dasar • Percepatan hilirisasi industry berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industry sawit • Pengembangan insutri teknologi menengah tinggi • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistic • Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda |
| <p>Prioritas Nasional 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan transmigrasi kerang di kabupaten Paser dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pengembangan system angkutan umum massal di perkotaan Balikpapan • Pembangunan Kawasan perbatasan di dua kecamatan perbatasan prioritas di Prov Kaltim |
| <p>Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga |



| Prioritas Nasional | Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur |
|---|--|
| pemberantasan korupsi dan narkoba | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif |
| <p>Prioritas Nasional 8 :</p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan mitigasi structural dan nonstrutural untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana • Pengamanan Pantai Manggar dan Pantai Auri Kota Balikpapan • Penyediaan SDM berkompeten, sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan |


Sumber : RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

Sedangkan tema Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2025 adalah **“Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”** Tema ini merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 bersifat tematik dengan memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Tahun 2024-2025. Adapun tema dan prioritas Pembangunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3
Tema dan Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan Timur tersebut ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Target sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti yang terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.4
Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

Dalam proses pelaksanaan prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target indicator makro yang harus dicapai



pada tahun 2025. Adapun target atau asumsi dasar indicator makro Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Indikator dan Target Makro (Asumsi Dasar Ekonomi Makro) Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

| Indikator Makro | Target Tahun 2025 |
|------------------------|-------------------|
| LPE (%) | 5,60 – 6,40 |
| TPT (%) | 5,14 |
| IMM | 0,57 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 5,67 |
| Indeks Gini | 0,310 |
| Intensitas Emisi GRK | 40,82 |

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Permerintah Kota Balikpapan

Sejalan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah Kota Balikpapan adalah : **“Pengembangan Seluruh Sektor Untuk Pemantapan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan mendukung pencapaian misi V, yakni **”Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif”**, tanpa mengabaikan misi lain dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026.



Gambar 3.5
Lima Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025



Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 secara rinci dijabarkan berdasarkan fokus dan upaya untuk mencapai prioritas tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Investasi Daerah, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi kawasan/sentral industri melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Modernisasi sarana prasarana SIKS dan SIKT (*Green Industry*)
 - 2) Optimalisasi kawasan industri karanggau
 - b. Fasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan sarpras PMSS;
 - 2) Ruang Kreatif di 6 kecamatan
 - 3) Peningkatan Sarpras Destinasi Wisata Pokdarwis
 - 4) Penyelenggaraan Balikpapan Fest dan Event Kreatif
 - c. Kewirausahaan dan Investasi melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Inkubasi wirausaha
 - 2) Profiling investasi (potensi investasi dual language)



- 3) ALKI II Zone Investment Forum #2
- d. Pengendalian inflasi melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Optimalisasi lahan pekarangan dalam rangka ketahanan pangan (Pekarangan Pangan Lestari, Urban Farming dll)
 - 2) Monitoring stok dan harga bapokting
 - 3) Peningkatan frekuensi Operasi Pasar Bapokting, Bazar Murah
 - 4) Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah
2. Prioritas Penguatan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Percepatan penurunan stunting dengan upaya sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan Kesehatan kepada bayi, balita, usia produktif, ibu hamil, ibu melahirkan.
 - 2) Pemberian Tablet Tambah Darah kepada usia produktif, ibu hamil
 - 3) Pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (risiko stunting)
 - 4) Fasilitasi Bantuan Sosial kepada Keluarga Berisiko Stunting
 - 5) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
 - 6) Pelaksanaan Imunisasi lengkap bagi bayi dan balita
 - 7) Pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah
 - 8) Penyediaan Subsidi Jaminan Kesehatan
 - 9) Peningkatan Ragam Pangan
 - 10) Peningkatan Pemanfaatan Tanaman Perkarangan
 - 11) Peningkatan pengelolaan data keluarga
 - 12) Peningkatan pelayanan KB
 - b. Penurunan Pengangguran terbuka melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Kelas Baru
 - 2) Pengembangan pendidikan vokasi
 - 3) Penyediaan tenaga pendidik melalui e - katalog
 - 4) Sertifikasi Tenaga Kependidikan



- 5) Pengembangan kurikulum muatan lokal Kota Balikpapan
 - 6) Pembangunan Sekolah Baru
 - 7) Peningkatan jumlah wirausaha
 - 8) Peningkatan kemudahan mengakses bantuan modal usaha
 - 9) Peningkatan pelatihan kompetensi
 - 10) Penguatan Link and Match Pendidikan dengan Dunia Usaha
- c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan perlindungan bagi masyarakat rentan melalui upaya sebagai berikut:
- 1) Fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
 - 2) Penguatan data pensasaran kemiskinan
 - 3) Pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat rentan
 - 4) Pemberian alat bantu bagi disabilitas
 - 5) Pembentukan sekolah inklusi di seluruh Kota Balikpapan
3. Prioritas Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas Kepegawaian melalui upaya penerapan Meritokrasi pada manajemen Karir ASN.
- b. Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik melalui upaya pengembangan ke seluruh sektor Pelayanan Publik berbasis digital
- c. Penguatan Manajemen SPBE melalui upaya sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kematangan penerapan manajemen risiko SPBE;
 - 2) Penerapan inisiatif strategis SPBE
 - 3) Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah melalui upaya penguatan manajemen risiko pemerintahan.
4. Prioritas Penguatan Sarana Prasarana dan Konektivitas Perkotaan dengan fokus sebagai berikut:
- a. Pengembangan transportasi massal dan konektivitas wilayah dengan upaya sebagai berikut:
- 1) Pembangunan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
 - 2) Pembangunan Alternatif Jalan Tembus Balikpapan Regency ke Borneo Paradiso dan Bukit Batakan Permai



- 3) Jalan Akses SMP Regency-Jalan Mukmin Faisal
 - 4) Pelebaran Jalan Kesatrian-Jalan Mukmin Faisal
 - 5) Pembangunan Jembatan Atas Air Balikpapan Barat (Lanjutan)
 - 6) Penataan Trotoar Simpang Karang Anyar-Pasar Inpres Kebun Sayur
 - 7) Penataan Jl. MT Haryono dan Ahmad Yani
 - 8) Pembangunan Terminal BP
 - 9) Pembangunan Terminal Angkutan Barang
- b. Penataan kawasan terintegrasi melalui upaya sebagai berikut:
- 1) Penataan Pasar Klandasan
 - 2) Penataan Kawasan Pasar Loak Baru Tengah dan Parkir Terminal Baru Tengah
 - 3) Penataan lingkungan Pasar Inpres Kebun Sayur
 - 4) Penataan Jaringan Utilitas dan Kabel Udara Bawah Tanah
 - 5) Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Tanjung Bayur Teritip
 - 6) Penataan Simpang Rapak
 - 7) Pembangunan jogging Track Depan Stadion Balikpapan
 - 8) Pengadaan Lahan ITK
 - 9) Peningkatan sarpras pendukung olahraga prestasi sesuai DBON (Cabor Akuatik & Atletik)
 - 10) Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Karang Rejo
 - 11) Pembangunan RTLH
 - 12) Penataan Asrama Haji
 - 13) Penataan Kawasan Terpadu Lamaru (Road Race, Bumi Perkemahan, dll)
- c. Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Persampahan melalui upaya sebagai berikut:
- 1) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS;
 - 2) Optimalisasi TPA Manggar: Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS;
 - 3) Peningkatan IPLT Manggar;
 - 4) Perluasan Layanan SPALD-S dan SPALD-T.



5. Prioritas Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim, dengan fokus sebagai berikut:
 - a. Pengendalian banjir melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Banjir Balikpapan Timur Sekitar Exit Toll Manggar
 - 2) Pembangunan Rumah Pompa Sungai Klandasan Kecil
 - 3) Pembangunan Bendali Ampal Hulu
 - 4) Penanganan Banjir Balikpapan Utara KM 17 Gang Mandor
 - 5) Penanganan Banjir Graha Indah (Tembus Lapangan Golf Karang Joang)
 - b. Pembangunan RTH dan Implementasi *Green Infrastructure* melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Penataan Taman Balikpapan Barat (Depan TK Manuntung)
 - 2) Revitalisasi Taman 3 Generasi
 - 3) Lanjutan Pembangunan Taman KOT
 - 4) Pembangunan RTH KM7
 - 5) Optimalisasi Green koridor dan pohon peneduh
 - 6) Pilot Project Green Building (solar panel & PAH)
 - 7) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup
 - c. Penyediaan air minum melalui upaya sebagai berikut:
 - 1) Pembebasan Embung Aji Raden
 - 2) Persiapan SPAM Sepaku Semoi
 - 3) Pembangunan SPAM Mahakam

Dalam pencapaian tema dan agenda Pembangunan RKPD Tahun 2025, asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkaitan dengan indikator makro pada penyusunan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 82,50
- Laju pertumbuhan ekonomi : 6,50-7,00
- Tingkat Kemiskinan : 2,15-2,20
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,85-5,90
- Indeks Gini : 0,310
- Intensitas Penurunan Emisi GRK : 27,36

Adapun keselarasan antara target sasaran pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 dengan sasaran pembangunan provinsi dan sasaran pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.6
Keselarasan antara Indikator Makro Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

| INDIKATOR | INDONESIA | KALIMANTAN TIMUR | BALIKPAPAN |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,3-5,6 | 6,28-6,58 | 6,50-7,00 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,0-8,0 | 4,60-5,14 | 5,85-5,90 |
| Rasio Gini | 0,379-0,382 | 0,310-0,321 | 0,310 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | (Indeks Modal Manusia) 0,56 | (Indeks Modal Manusia) 0,57 | 82,50 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 4,5-5,0 | 5,05-5,67 | 2,15-2,20 |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6 | 40,82 | 27,36 |

Sumber : RKPD Kota Balikpapan TA 2025

3.3 Keselarasan Prioritas Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025

Perumusan prioritas Kota Balikpapan tahun 2025 mempertimbangkan banyak faktor mulai dari prioritas nasional 2025, prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, dan isu strategis aktual. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa prioritas Kota Balikpapan tahun 2025 telah selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi 364 RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 Kalimantan Timur tahun 2025. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.1
Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan
Tahun 2025**

| Prioritas Nasional (PN) | Prioritas Provinsi Kalimantan Timur | Prioritas Kota Balikpapan |
|--|---|---|
| PN 3 : Ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan | PP 1 : Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri | PK 1 : Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah |
| PN 2 : Infrastruktur berkualitas dengan fokus infrastruktur untuk peningkatan produktivitas | | |
| PN 1 : SDM yang berkualitas dengan fokus pada SDM yang berdaya saing dan produktif | PP 2 : Peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja | PK 2 : Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing |
| PN 3 : Ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan | PP 3 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya PP 5 : Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin | |
| | PP 7 : Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik PP 8 : Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN | PK 3 : Percepatan Transformasi Digital dan penguatan reformasi birokrasi berdampak |
| PN 2 : Infrastruktur berkualitas dengan fokus infrastruktur untuk peningkatan produktivitas | PN 4 : Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar | PK 4 : Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan |
| PN 3 : Ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan | PP 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan | PK 5 : Penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim |

Sumber : RKPD Kota Balikpapan TA 2025



3.4 Keselarasan Antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Proses perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 pada prinsipnya memperhatikan berbagai kondisi, salah satunya adalah isu strategis tahun 2025 dalam rangka memastikan keselarasannya. Isu strategis tahun 2025 dirumuskan berdasarkan data aktual dan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, isu strategis RPD Kalimantan Timur tahun 2024-2026, isu strategis RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045, dan isu strategis RPJPN tahun 2025-2045. Adapun keselarasan isu strategis tahun 2025 dengan prioritas pembangunan kota Balikpapan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Keselarasn Isu Strategis Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025

| Isu Strategis Tahun 2025 | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 |
|--|---|
| Ekonomi daerah yang berdaya saing dan inklusif. | Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah |
| Daya saing SDM berbasis pemerataan dan kualitas pelayanan dasar, daya saing tenaga kerja dan penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. | Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing |
| Reformasi birokrasi berdampak nyata bagi kinerja pembangunan berbasis penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi digital tata kelola, dan penguatan sistem merit. | Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak |
| Akselerasi infrastruktur kota yang berkualitas, inklusif, serta pengembangan kawasan terintegrasi. | Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan |
| Pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya air. | Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim |
| Pengendalian bencana dan adaptasi perubahan iklim. | |

Sumber : RKPD Kota Balikpapan TA 2025

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan strategi arah kebijakan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, dan Strategi Arah Kebijakan Kota Balikpapan Tahun 2025

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|---|--|--|--|---|
| Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi | Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel | Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja | |
| | Menciptakan Aparatur Birokrasi yang kapable | Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel | Mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah | |
| | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan | | Intensifikasi potensi penerimaan PAD | Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah |
| | | | Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu | Membangun sistem e government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik |
| | | | Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah | Mendorong pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan |
| | | | Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan modern | Mendorong pengembangan pelayanan publik yang inovatif |
| Meningkatkan SDM yang unggul, sehat dan berdaya saing | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan | Meningkatkan kemudahan akses layanan pendidikan seluruh masyarakat | Menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan | |
| | | | Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan | |
| | | | Perluasan bantuan biaya pendidikan | |
| | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan | Menyediakan sarpras yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan | |
| | | | Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan | |
| | | | Perluasan bantuan biaya kesehatan | |
| | Meningkatnya kualitas literasi masyarakat | Meningkatkan budaya membaca masyarakat | Mengembangkan sistem e library | |
| | Meningkatnya kualitas pemuda | Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan | Mengembangkan potensi kepemudaan dan keolahragaan | |
| Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah | Mengembangkan nilai budaya kota Balikpapan | Meningkatkan kualitas SDM pengelola kebudayaan | | |
| | | Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat | | |
| Meningkatnya kualitas pembangunan | | Mengoptimalkan perencanaan penganggaran yang responsif gender | | |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|---|
| | berbasis pengarusutamaan gender | Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan untuk semua | Mengoptimalkan sarpras layanan lansia dan difabel Mengoptimalkan pembangunan kota yang layak anak |
| Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan | Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas | Meningkatkan infrastruktur dasar yang memadai | Meningkatkan konektivitas kawasan perkotaan yang terintegrasi |
| | | | Mengembangkan layanan air minum dan air limbah |
| | | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan | Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir |
| Mewujudkan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup mengoptimalkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim |
| | | Meningkatkan kualitas ruang kota | Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya Meningkatkan nilai estetika ruang kota |
| | Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota | Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana |
| | | | Membangun sarpras penanggulangan bencana yg berkualitas |
| | | Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban | Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana |
| | | | Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda |
| Meningkatkan pemerataan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif | Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan | Meningkatkan produk unggulan daerah | Mengembangkan sentra industri/prod ekonomi lokal Menguatkan dan mengembangkan koperasi dan UMKM |
| | | Memperluas kesempatan kerja | Meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja |
| | | Penanggulangan kemiskinan terpadu | Memperluas perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan ketrampilan dan perluasan akses modal |
| | Meningkatnya nilai realisasi investasi daerah | Meningkatkan kemudahan investasi | Menyediakan regulasi yang mempermudah investasi |
| | Meningkatnya ketahanan pangan | Meningkatkan ketahanan pangan daerah | Meningkatkan perluasan lapangan kerja |
| | Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional | Meningkatkan pemasaran pariwisata | Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata |
| | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif | Meningkatkan pengelolaan industri kreatif | Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---|---|---|
| | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah | Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa | Meningkatkan sarpras perdagangan yg representatif |

Sumber : RKPD Kota Balikpapan TA 2025



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum, kebijakan pada masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, pendapatan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendapatan daerah dalam APBD perlu memperhatikan penetapan kebijakan pemerintah pusat atau peraturan berlaku dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target tersebut.



Untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2025, kinerja pendapatan daerah tahun sebelumnya seperti tingkat realisasi dan trend pertumbuhannya. Hal ini dilakukan agar perkiraan besaran pendapatan daerah dapat terealisasi dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.
2. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
3. Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan capaian kinerja pendapatan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian terhadap target-target pendapatan daerah yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021 – 2026.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Objek pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Pajak reklame
 - c. Pajak Air Tanah (PAT)
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)



- g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB)
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
 - i. Pajak sarang burung walet
4. Perhitungan pemungutan pajak daerah berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Wali Kota, dan ditetapkan berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
 5. Berdasarkan perhitungan pemungutannya, pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pajak Daerah Berdasarkan Perhitungan Pemungutannya

| No | Perhitungan Ditetapkan oleh Walikota | Perhitungan Sendiri Oleh WP |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | PBB – P2 | BPHTB |
| 2. | Pajak reklame | PBJT atas : a. makanan dan/atau minuman b. tenaga listrik c. jasa perhotelan d. jasa parkir e. jasa kesninan dan hiburan |
| 3. | PAT | Pajak MBLB |
| 4. | Opsen PKB | Pajak sarang burung walet |
| 5. | Opsen BBNKB | |

6. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
7. Dalam rangka meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan upaya :
 - a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi dalam pengelolaan pendapatan daerah pasca penerapan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- b. Peningkatan kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - c. Pembenahan manajemen data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Elektronifikasi dan digitalisasi layanan dan sistem pemungutan termasuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
 - e. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Penghargaan kepada wajib pajak yang taat bayar pajak;
 - g. Digitalisasi layanan dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi.
8. Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi
 9. Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastuktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum
 10. Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau perpohonan, dan pengelolaan limbah
 11. Jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu
 12. Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD)
 - b. Pelayanan kebersihan
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan
 - d. Pelayanan pasar



13. Dikecualikan dari objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta
14. Detail rincian objek retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
15. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
16. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

4.1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu :

1. Penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu Bank Pembangunan Daerah Kaltimara;
2. Penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum)

Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kaltimara merujuk pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Balikpapan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berhak mendapatkan penyertaan modal daerah



- c. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Wali Kota berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan Penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) yaitu pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu :
 - a. Pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha Perumda Tirta Manuntung sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan
 - b. Perumda Tirta Manuntung berhak mendapat penyertaan modal daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

4.1.1.3 Lain-Lain PAD Yang Sah

Sesuai dengan PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

- a. hasil penjualan dan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan,
- b. hasil kerjasama daerah,
- c. jasa giro,
- d. hasil pengelolaan dana bergulir,
- e. pendapatan bunga,
- f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah,
- g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah,
- h. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- j. pendapatan denda atas pajak dan retribusi daerah,
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- l. pendapatan dari pengembalian,
- m. pendapatan dari BLUD, dan
- n. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah pasal 88, bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum.

Pemerintah daerah dilarang :

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang di atur dalam undang-undang, dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategi nasional

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer /Transfer Ke Daerah (TKD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer terdiri dari transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pusat

Pendapatan Transfer Pusat pada Kota Balikpapan terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Alokasi Khusus
- c. Dana Bagi Hasil
- d. Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)

Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN. Rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Kebijakan TKD dan besaran anggaran kepada provinsi/kabupaten/kota disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

- Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU dialokasikan berdasarkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah.



- DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.
- Pendapatan DAU terdiri atas : DAU yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*Block Grant*).
- Pendapatan DAU Tahun 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan , penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2024.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum tahun anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana alokasi umum dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri dari : DAK fisik, DAK non fisik, dan hibah kepada daerah. DAK fisik dan non fisik ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN sesuai



dengan kemampuan Keuangan Negara dan dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan hibah kepada daerah bersumber dari luar negeri dan dilakukan melalui Pemerintah.

- Pendapatan Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang petunjuk teknis DAK, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK dan petunjuk operasional DAK yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan dana alokasi khusus dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2025.



c. Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak

- Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau
- Kebijakan pendapatan DBH pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 serta pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri serta PBB dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran sebelumnya

Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- DBH-SDA terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit
- DBH-SDH kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) , provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi
- DBH-SDA dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2025 atau PMK mengenai alokasi DBH-SDA Tahun 2025



atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

- Dalam hal Peraturan Presiden dan PMK mengenai alokasi DBH SDA belum ditetapkan atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran DBH SDA didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024.
- Penggunaan DBH-SDA perkebunan sawit ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

d. Insentif Fiskal

- Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
- Pendapatan insentif fiskal dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daaerah

Pendapatan transfer antar daerah pada Kota Balikpapan terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan PP no 12 Tahun 2019, pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



- b. Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil

- Pendapatan Kota Balikpapan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berdasarkan angka persentasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dalam hal penetapan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah tahun 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bantuan Keuangan pada tahun 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur).

Arah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah adalah dengan melalui :

- a. Evaluasi data perhitungan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil
- b. Pemenuhan *readiness criteria* untuk usulan Dana Alokasi Khusus (fisik dan non fisik) dan Bantuan Keuangan Provinsi

4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :



- a. Hibah
Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam/luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Dana darurat
Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2025 mengikuti anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada anggaran tahun sebelumnya terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program air minum perkotaan dan pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment merupakan pendapatan dari pemerintah pusat bekerja sama dengan Bank Dunia untuk mendukung program penurunan emisi berbasis yurisdiksi Provinsi Kalimantan Timur.

4.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah



merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan, arah kebijakan pendapatan daerah juga harus memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya, termasuk situasi global yang masih sangat berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah. Selama ini persentase kenaikan belanja masih lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi diharapkan semakin banyak program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan, sehingga faktor-faktor penunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial dapat terakomodir lebih baik lagi.

Berdasarkan realisasi tahun 2023, total pendapatan mengalami kenaikan sebesar 26,60% dari tahun 2022 atau naik sebesar Rp 763.295.004.831,50 dengan rincian kenaikan pendapatan daerah sebesar 19,10% atau naik sebesar Rp 154.952.315.714,67, pendapatan transfer pusat naik sebesar 33,89% . Kenaikan pendapatan transfer pusat mengalami kenaikan sebesar 33,84%. Hal ini disebabkan oleh karena kenaikan pendapatan transfer dari Dana Alokasi Umum yaitu naik sebesar 718% atau naik sebesar Rp 412.767.078.465 dari tahun 2022 dan pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 113.131.586.746 atau naik sebesar 117,82% dari tahun 2022, sementara itu pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 36,31% dari tahun 2022 atau turun sebesar Rp -338.501.272.530. Dana transfer pusat lainnya yaitu Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal) turun sebesar Rp -2.825.773.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 6,36%. Pendapatan transfer pemerintah provinsi mengalami kenaikan sebesar 38,16% atau naik sebesar Rp 167.286.483.752,00, dimana bantuan keuangan provinsi memiliki kontribusi kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 69,85% dari tahun 2022. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 93,35% atau mengalami penurunan sebesar Rp -65.410.431.284,17.




**Tabel 4.2
Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2020 sd 2023**

| Uraian | Realisasi 2020 (Audited) | Realisasi 2021 (Audited) | Realisasi 2022 (Audited) | Realisasi 2023 | 2020 - 2021 (%) | 2021 - 2022 (%) | 2022 - 2023 (%) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PENDAPATAN | 2.515.508.487.764,14 | 2.278.259.847.189,69 | 2.869.130.120.905,73 | 3.632.425.125.737,23 | -9,43% | 25,94% | 26,60% |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 609.057.640.903,42 | 755.062.500.914,79 | 811.255.755.825,56 | 966.208.071.540,23 | 23,97% | 7,44% | 19,10% |
| Pendapatan Pajak Daerah | 425.129.773.688,60 | 537.494.991.847,32 | 623.584.889.678,40 | 715.201.666.945,50 | 26,43% | 16,02% | 14,69% |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 49.272.540.221,33 | 43.879.656.032,77 | 40.110.966.976,50 | 52.553.529.809,62 | -10,95% | -8,59% | 31,02% |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | 16.174.599.738,41 | 17.906.485.028,05 | 11.317.875.621,62 | 42.960.450.399,88 | 10,71% | -36,79% | 279,58% |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 118.480.727.255,08 | 155.781.368.006,65 | 136.242.023.549,04 | 155.492.424.385,23 | 31,48% | -12,54% | 14,13% |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.830.196.140.055,00 | 1.443.258.420.222,00 | 1.987.807.473.947,00 | 2.661.560.594.348,00 | -21,14% | 37,73% | 33,89% |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA | 1.418.154.115.889,00 | 980.884.290.332,00 | 1.504.953.614.871,00 | 2.014.246.024.520,00 | -30,83% | 53,43% | 33,84% |
| Bagi Hasil Pajak | 147.855.851.617,00 | 107.657.869.991,00 | 932.154.032.004,00 | 593.652.759.474,00 | -27,19% | 765,85% | -36,31% |
| Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 678.037.692.130,00 | 294.774.240.705,00 | 419.347.040.032,00 | 741.242.057.000,00 | -56,53% | 42,26% | 76,76% |
| Dana Alokasi Umum | 429.199.860.000,00 | 428.306.693.000,00 | 57.431.829.107,00 | 470.198.907.572,00 | -0,21% | -86,59% | 718,71% |
| Dana Alokasi khusus | 163.060.712.142,00 | 150.145.486.636,00 | 96.020.713.728,00 | 209.152.300.474,00 | -7,92% | -36,05% | 117,82% |
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | 71.303.699.000,00 | 84.211.816.000,00 | 44.427.677.000,00 | 41.601.904.000,00 | 18,10% | -47,24% | -6,36% |
| Dana Penyesuaian | 71.303.699.000,00 | 84.211.816.000,00 | 44.427.677.000,00 | 41.601.904.000,00 | 18,10% | -47,24% | -6,36% |
| 718% atau naik se | | | | | | | |
| TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | 340.738.325.166,00 | 378.162.313.890,00 | 438.426.182.076,00 | 605.712.665.828,00 | 10,98% | 15,94% | 38,16% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | 230.943.325.166,00 | 293.977.313.890,00 | 381.760.182.087,00 | 509.462.665.828,00 | 27,29% | 29,86% | 33,45% |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya | 109.795.000.000,00 | 84.185.000.000,00 | 56.665.999.989,00 | 96.250.000.000,00 | -23,33% | -32,69% | 69,85% |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 76.254.706.805,72 | 79.938.926.052,90 | 70.066.891.133,17 | 4.656.459.849,00 | 4,83% | -12,35% | -93,35% |
| Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 75.971.158.567,00 | 3.224.000.000,00 | 4.683.000.000,00 | 951.000.000,00 | -95,76% | 45,25% | -79,69% |
| Pendapatan Hibah dari Masyarakat | 283.548.238,72 | 76.714.926.052,90 | 65.383.891.133,17 | 0,00 | 26955,34% | -14,77% | -100,00% |
| Lain-Lain Pendapatan yang Sah | | | | 3.705.459.849,00 | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.515.508.487.764,14 | 2.278.259.847.189,69 | 2.869.130.120.905,73 | 3.632.425.125.737,23 | -9,43% | 25,94% | 26,60% |

Sumber : BKAD, diolah

Jika dilihat dari realisasi pendapatan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, sumber pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan lebih banyak berasal dari pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian kapasitas fiskal masih bergantung dari pendapatan dari pemerintah pusat atau provinsi. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Proyeksi anggaran pendapatan pada tahun 2024 pun sumber pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan masih didominasi oleh pendapatan transfer.

**Gambar 4.1
Total Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Berdasar Kelompok**




Sumber : SIPD RI, Dashboard Tahun 2024



Berdasarkan realisasi selama empat tahun terakhir (tahun 2020 sampai dengan 2023), dapat dilihat dengan diagram sebagai berikut :

Gambar 4.2
Realisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2023



Sumber : BKAD, Diolah

Realisasi PAD tahun 2020 sampai dengan 2023 didominasi oleh pendapatan pajak daerah dengan rata-rata persentasi sebesar 73%, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata sebesar 18%. Pendapatan retribusi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah rata-rata berkontribusi sebesar 6% dan 3% selama tahun 2020 sampai dengan 2023 dari total PAD.

Tabel 4.3
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

| Uraian | Anggaran Berjalan 2024 | Proyeksi Tahun 2025 | | Kenaikan/Penurunan | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | | RKPD | KUA | Rupiah | % |
| PENDAPATAN | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.184.046.771.600 | 1.200.982.969.500 | 1.300.982.969.500 | 116.936.197.900 | 10% |
| Pendapatan Pajak Daerah | 965.000.000.000 | 953.276.645.000 | 1.053.276.645.000 | 88.276.645.000 | 9% |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 168.448.803.600 | 171.535.366.500 | 171.535.366.500 | 3.086.562.900 | 2% |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24.970.500.000 | 24.011.240.000 | 24.011.240.000 | - 959.260.000 | -4% |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 25.627.468.000 | 52.159.718.000 | 52.159.718.000 | 26.532.250.000 | 104% |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.699.056.259.000 | 2.282.864.839.500 | 2.282.864.839.500 | -416.191.419.500 | -15% |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.100.694.941.000 | 1.909.185.315.000 | 1.909.185.315.000 | - 191.509.626.000 | -9% |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 598.361.318.000 | 373.679.524.500 | 373.679.524.500 | - 224.681.793.500 | -38% |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | - | 0% |
| Pendapatan Hibah | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | 4.500.000.000 | - | 0% |
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.887.603.030.600 | 3.488.347.809.000 | 3.588.347.809.000 | -299.255.221.600 | -8% |

Sumber : SIPD KUA PPAS TA 2025, diolah



Total pendapatan daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp 299.255.221.600,- atau turun sebesar 8% dibanding pendapatan daerah pada tahun 2024, karena belum dialokasikannya pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, dan Bantuan Keuangan. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan 10% dari PAD Tahun 2024 menjadi Rp 1.300.982.969.500 pada tahun 2025, naik sebesar Rp 116.936.197.900,- dengan persentase kenaikan terbesar adalah kenaikan pajak daerah yang diasumsikan naik sebesar 9%.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pengalokasian belanja daerah tahun 2025 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan belanja tahun 2025 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan belanja kota Balikpapan pada tahun 2025, antara lain :

- a. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi
- b. Penganggaran belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dengan prinsip *Money Follow Priority Program* dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD 2021 – 2026.
- c. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran belanja daerah juga mempertimbangkan tahapan pembangunan dalam RPJMD 2021-2026. Untuk tahun 2025 difokuskan pada tema **“Pengembangan Seluruh Sektor Untuk Pemanjapan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian misi V yaitu “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif”.



Belanja daerah sesuai dengan PP No 12 Tahun 2019, terdiri atas : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

5.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

5.1.1 Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas dan produktif. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan PNS berdasar beban kerja, belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah, tambahan penghasilan guru PNSD dan PPPK, belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH, belanja operasional pimpinan DPRD dan Wali Kota Balikpapan, dan belanja pegawai BLUD yang melekat pada instansi BLUD yaitu RSUD Beriman dan RSKB Sayang Ibu, dan puskesmas pada Dinas Kesehatan.



- (4) Pemerintah Kota mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
- (5) Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan :
 - a. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Pemerintah Kota mengalokasikan penganggaran belana pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN pada APBD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - e. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar oerhitungan jaminan kesehatan pagi peserta pekerja penerima upah yang adalah gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN daerah
 - f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD dan ASN pada APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - g. Penganggaran Tambahan Penghasilam Pegawai (TPP) ASN memperhatikan :



- Kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan wali kota (kepala daerah) dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - Dalam hal belum ada peraturan pemerintah, TPP ASN dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri keuangan.
- h. Pemberian TPP berdasarkan kriteria objektif lainnya diberikan kepada ASN meliputi :
- Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak dan retribusi daerah
 - TPG, TKG, Tamsil guru yang bersumber dari APBN Tahun 2025 melalui dana alokasi khusus non fisik
 - Jasa pelayanan kesehatan

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas.

Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.

Terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, dan belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. Belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan, dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dalam



- rangka efisiensi dan fektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah sesuai visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RKPD, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. Belanja ini ditinggalkan sebesar harga beli/bangun ata barang yang akan diserahkan kepada masyrakat/ pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan
 - c. Belanja jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa karena pertimbangan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang terdiri atas :
 - Penganggaran iuran jaminan/asuransi untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
Penganggaran iuran jaminan/asuransi jaminan kesehatan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - Menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang anggarannya dianggarkan pada SKPD bersangkutan
 - Untuk mewujudkan program *Universal Health Coverage*, Pemerintah Kota menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2021
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan



- melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas resiko kecelakaan kerja/perindungan penyakit akibat kerja
- d. Satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas menggunakan standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan APBD sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - e. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- b. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik.
- c. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
- d. Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.



5.1.4 **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial
- b. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :
 - Selektif, hanya diberikan kepada calon penerima untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
 - Memenuhi persyaratan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - Bersifat sementara dan tidak terus menerus
 - Sesuai tujuan penggunaan, yaitu untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan bencana, dan penanggulangan kemiskinan
- c. Terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya

5.2 **Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan :

- a. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah



- b. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, standar barang, satandar kebutuhan dan/atau standar harga
- c. Nilai aset yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Pengadaan aset memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

5.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk pengeluaran keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

5.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.



Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 - 2023

| Uraian | Realisasi 2020 (Audited) | Realisasi 2021 (Audited) | Realisasi 2022 (Audited) | Realisasi 2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| BELANJA DAERAH | 2.145.207.734.777,38 | 2.375.021.817.795,28 | 2.745.398.221.161,00 | 3.746.603.655.354,64 |
| BELANJA OPERASI | 1.594.807.894.013,19 | 1.744.051.495.995,96 | 1.915.925.588.616,51 | 2.331.395.721.553,33 |
| Belanja Pegawai | 698.670.023.957,31 | 726.884.839.883,20 | 729.192.890.114,00 | 812.506.835.707,40 |
| Belanja Barang dan Jasa | 737.162.177.596,66 | 861.598.601.051,47 | 1.066.085.071.525,51 | 1.253.853.469.839,93 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| Belanja Hibah | 119.747.002.459,22 | 154.568.055.061,29 | 113.545.506.577,00 | 262.959.519.626,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 39.228.690.000,00 | - | 7.102.120.400,00 | 2.075.896.380,00 |
| BELANJA MODAL | 428.692.685.694,51 | 545.701.475.495,62 | 795.946.626.435,12 | 1.391.243.269.229,31 |
| Belanja Tanah | 48.900.000,00 | 35.239.770.035,00 | 23.282.042.475,75 | 61.893.744.545,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 65.713.984.207,21 | 114.033.857.555,47 | 168.999.424.128,37 | 299.853.779.988,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 75.077.627.280,00 | 88.348.287.769,23 | 146.751.690.297,75 | 241.637.489.647,31 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 260.738.034.953,11 | 300.569.672.995,92 | 434.663.834.222,99 | 771.108.906.141,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 26.640.039.254,19 | 7.509.887.140,00 | 22.249.635.310,26 | 15.104.711.898,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 474.100.000,00 | | | 1.644.637.010,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 120.435.934.469,68 | 85.268.846.303,70 | 33.526.006.109,37 | 22.464.664.572,00 |
| Belanja Tak Terduga | 120.435.934.469,68 | 85.268.846.303,70 | 33.526.006.109,37 | 22.464.664.572,00 |
| BELANJA TRANSFER | 1.271.220.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 |
| Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bantuan Keuangan Lainnya | 1.271.220.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.145.207.734.777,38 | 2.375.021.817.795,28 | 2.745.398.221.161,00 | 3.746.603.655.354,64 |

Sumber : BKAD, diolah

Realisasi belanja daerah mengalami kenaikan cukup signifikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2021 belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 10,71% dari tahun 2020, pada tahun 2022 naik sebesar 15,59% dari belanja daerah tahun 2021, dan mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2023 yaitu sebesar 36,47%. Dari komponen belanja daerah, kenaikan terbesar adalah pada belanja modal, bahkan pada tahun 2023 kenaikannya sebesar 74,79% dari tahun 2022. Sementara itu belanja tidak terduga mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai dengan 2023.

5.5 Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah

Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah dilakukan antara lain melalui penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF, dan penyelarasan tahap pelaksanaan APBD. Penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF merupakan Upaya peningkatan kebijakan fiskal daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Upaya penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF tersebut antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran, yang nantinya akan dapat mengoptimalkan fungsi utama kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi,



Pemerintah memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Belanja wajib APBD adalah belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besaran penggunaannya telah ditentukan, meliputi :

- d. Belanja Pendidikan, **paling rendah 20%** dari total belanja daerah
- e. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD **paling tinggi 30%** dari total belanja daerah dengan mempertimbangkan standar harga, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis serta kebijakan manajemen kepegawaian.
- f. Belanja infrastruktur pelayanan publik, **paling rendah 40%** dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur daerah dan/atau kapasitas fiskal daerah.
- g. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditentukan penggunaannya, belum dilakukan penandaan/tagging pada belanja pada tahap KUA PPAS 2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi
 - Hasil Penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum
 - Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulih pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau perpohonan, dan pengelolaan limbah.

Dukungan Pemerintah terhadap alokasi dan sinergi belanja guna mempercepat pencapaian target prioritas pembangunan daerah dapat dapat



dilihat melalui alokasi belanja pada Kementrian dan Lembaga dan dukungan Transfer ke Daerah melalui DAU, DBH, DAK fisik non fisik serta dana otsus.

Dukungan melalui alokasi belanja K/L dialokasikan pada :

- a. Program penuntasan kemiskinan ekstrim terdapat pada 6 K/L
- b. Penanganan stunting terdapat pada 10 K/L
- c. Tema Pendidikan terdapat pada 7 K/L
- d. Tema Kesehatan terdapat pada 9 K/L

Pada daerah Kalimantan Timur, dukungan TKD yang dialokasikan untuk mendukung prioritas Pembangunan APBD yaitu pada pendanaan yang diperuntukkan untuk :

- a. Peningkatan daya saing SDM mendorong penyerapan tenaga kerja
- b. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit
- c. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertical dan horizontal pada sektor unggulan
- d. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- e. Pengentasan kemiskinan ekstrim
- f. Peningkatan lingkungan hidup dan kesiapan sebagai mitra IKN



Tabel 5.2
Pagu Indikatif PPAS Perangkat Daerah Tahun 2025

| No | SKPD | PAGU |
|--------------|---|--------------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 806.284.666.794 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 582.362.587.000 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM | 898.208.336.000 |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 43.227.117.536 |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 41.760.050.459 |
| 6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 42.495.099.844 |
| 7 | DINAS SOSIAL | 21.053.288.725 |
| 8 | DINAS KETENAGAKERJAAN | 14.195.982.055 |
| 9 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 28.342.752.095 |
| 10 | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 66.002.800.000 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 186.179.373.000 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 20.036.798.000 |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN | 124.152.629.616 |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 44.026.553.920 |
| 15 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 25.438.481.685 |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 19.179.924.035 |
| 17 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 54.853.897.000 |
| 18 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 13.446.284.928 |
| 19 | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 26.497.669.835 |
| 20 | DINAS PERDAGANGAN | 64.515.769.682 |
| 21 | SEKRETARIAT DAERAH | 196.944.877.000 |
| 22 | SEKRETARIAT DPRD | 143.794.343.050 |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 21.789.406.000 |
| 24 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 108.730.469.043 |
| 25 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 53.226.945.106 |
| 26 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 23.813.876.522 |
| 27 | INSPEKTORAT | 23.550.291.975 |
| 28 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT | 37.000.042.679 |
| 29 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH | 42.649.006.774 |
| 30 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 34.982.441.037 |
| 31 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA | 50.181.418.703 |
| 32 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN | 45.500.214.897 |
| 33 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR | 29.499.292.114 |
| 34 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 33.403.458.007 |
| TOTAL | | 3.967.326.145.116 |

Sumber : SIPD Tahap Penetapan KUA PPAS Tahun 2025



Mandatory Spending atau belanja yang besarnya telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada KUA PPAS Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Gambar 5.1
Mandatory Spending Pada Tahap KUA PPAS TA 2025

| | |
|--|--------------------------|
| BELANJA DAERAH | 3.967.326.145.116 |
| BELANJA PEGAWAI | 1.108.592.049.575 |
| % BELANJA PEGAWAI (di luar tunjangan guru) | 27,94% |
| BELANJA PENDIDIKAN | 806.284.666.794 |
| Urusan Kebudayaan | 3.616.893.832 |
| BELANJA PENDIDIKAN (di luar urusan kebudayaan) | 802.667.772.962 |
| % BELANJA PENDIDIKAN (di luar urusan kebudayaan) | 20,23% |
| BELANJA INFRASTRUKTUR | 1.278.838.086.174 |
| 1. Belanja Modal | 1.107.734.558.712 |
| 2. Belanja Pemeliharaan | 139.011.821.462 |
| 3. Belanja Hibah (konstruksi) | 32.091.706.000 |
| % BELANJA INFRASTRUKTUR | 32,23% |
| BELANJA PENGAWASAN | 23.550.291.975 |
| Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 11.220.309.000 |
| BELANJA PENGAWASAN (di luar gaji dan tunjangan) | 12.329.982.975 |
| % BELANJA PENGAWASAN (di luar gaji dan tunjangan) | 0,31% |

Sumber : SIPD KUA PPAS, diolah



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya
- (2) Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan surplus. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk penyertaan modal daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan daerah berasal dari SiLPA dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksi akan terjadi pada tahun 2025. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan tahun 2025 bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang diproyeksikan sebesar RP 378.978.336.116,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan



ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), pengeluaran pembiayaan tidak digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mencapai Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi penerimaan PAD melalui upaya :
 - a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi dalam pengelolaan pendapatan daerah pasca penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peningkatan kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Pembenahan manajemen data wajib pajak daerah dan retribusi daerah
 - d. Elektronifikasi dan digitalisasi layanan dan sistem pemungutan termasuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
 - e. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak;
 - g. Digitalisasi layanan dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi;
 - h. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset pemerintah kota dengan cara meningkatkan pengelolaan secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.



2. Mengoptimalkan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui :
 - a. Evaluasi data perhitungan dana alokasi umum dan dana bagi hasil
 - b. Pemenuhan *readness criteria* untuk usulan dana alokasi khusus (fisik dan non fisik) dan bantuan keuangan provinsi.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya mengoptimalkan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

7.2 Strategi Belanja Daerah

Tema pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 pada tahun 2025 yaitu “Pengembangan Seluruh Sektor Untuk Pemantauan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan mendukung pencapaian misi V, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, tanpa mengabaikan misi lain dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026. Prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 terdiri dari lima prioritas, sebagai berikut :

Gambar 7.1

Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025



Sumber : RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025

Untuk mencapai prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025, strategi pencapaian yang diupayakan adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan Produktivitas Ekonomi dan Investasi Daerah, dilakukan dengan upaya :
 - a. Optimalisasi kawasan/sentra industri dengan cara :
 - modernisasi sarana dan prasarana SIKS dan SIKT (*Green Industry*)
 - Optimalisasi kawasan industri Kariangau
 - b. Fasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui upaya :
 - Peningkatan sarpras PMSS;
 - Ruang kreatif di 6 kecamatan
 - Peningkatan sarpras destinasi wisata pokdarwis
 - Penyelenggaraan Balikpapan Fest dan Event Kreatif
 - c. Kewirausahaan dan Investasi melalui upaya :
 - Inkubasi wirausaha
 - Profilling investasi (potensi investasi *dual language*)
 - ALKI II Zone Investment Forum #2
 - d. Pengendalian inflasi melalui upaya :
 - Peningkatan optimalisasi lahan pekarangan dalam rangka ketahanan pangan
 - Monitoring stok dan harga bapokting
 - Peningkatan frekuensi operasi pasar Bapokting Bazar Murah
 - Pelaksanaan kerja sama antar daerah
2. Prioritas Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan fokus sebagai berikut :
 - a. Percepatan penurunan stunting dengan upaya sebagai berikut :
 - Pemeriksaan kesehatan kepada bayi, balita, usia produktif, ibu hamil, ibu melahirkan
 - Pemberian tablet tambah daerah kepada usia produktif ibu hamil
 - Pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui (resiko stunting)
 - Fasilitasi bantuan sosial kepada keluarga beresiko stunting
 - Pendampingan keluarga beresiko stunting
 - Pelaksanaan imunisasi lengkap bagi bayi dan balita
 - Pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah
 - Penyediaan subsidi jaminan kesehatan



- Peningkatan ragam pangan
 - Peningkatan pemanfaatan tanaman perkarangan
 - Peningkatan pengelolaab data keluarga
 - Peningkatan pelayanan KB
- b. Penurunan pengangguran terbuka, melalui upaya :
- Pembangunan dan rehabilitasi kelas baru
 - Pengembangan pendidikan vokasi
 - Penyediaan tenaga pendidik melalui e katalog
 - Sertifikasi tenaga kependidikan
 - Pengembangan kurikulum muatan lokal Kota Balikpapan
 - Pembangunan sekolah baru
 - Peningkatan jumlah wirausaha
 - Peningkatan kemudahan mengakses bantuan modal usaha
 - Peningkatan pelatihan kompetensi
 - Penguatan *link and match* pendidikan dengan dunia usaha
- c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan perlindungan bagi masyarakat rentan dengan cara :
- Fasilitasi BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
 - Penguatan data pensasaran kemiskinan
 - Pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat rentan
 - Pemberian alat bantu bagi disabilitas
 - Pembentukan sekolah inklusi di seluruh Kota Balikpapan
3. Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak dengan cara :
- a. Peningkatan kualitas kepegawaian melalui upaya penerapan meritokrasi pada manajemen karir ASN
- b. Perluasan Digitalisasi pelayanan publik melalui upaya pengembangan ke seluruh sektor pelayanan publik berbasis digital
- c. Penguatan manajemen SPBE melalui upaya sebagai berikut :
- Peningkatan kematangan penerapan manajemen resiko SPBE
 - Penerapan insiatif strategis SPBE
- d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah melalui upaya penguatan manajemen resiko pemerintah
4. Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan dengan cara :



- a. Pengembangan transportasi massal dan konektivitas wilayah dengan upaya :
- Pembangunan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
 - Pembangunan alternatif jalan tembus Balikpapan Regency ke Borneo Paradiso dan Bukit Batakan Permai
 - Jalan akses SMP Regency – Jalan Mukmin Faisal
 - Pelebaran Jalan Kesatrian – Jalan Mukmin Faisal
 - Pembangunan jembatan atas air Balikpapan Barat (lanjutan)
 - Penataan trotoar simpang Karang Anyar – Pasar Inpres Kebun Sayur
 - Penataan Jl. MT Haryono dan Ahmad Yani
 - Pembangunan Terminal BP
 - Pembangunan Terminal Angkutan Barang
- b. Penataan kawasan terintegrasi melalui upaya sebagai berikut :
- Penataan Pasar Klandasan
 - Penataan kawasan Pasar Loak Baru Tengah dan Parkir Terminal Baru Tengah
 - Penataan lingkungan Pasar Inpres Kebun Sayur
 - Penataan jaringan utilitas dan kabel udara bawah tanah
 - Pembangunan bangunan pengaman Pantai Tanjung Bayur Teritip
 - Penataan Simpang Rapak
 - Pembangunan *jogging track* depan Stadion Batakan
 - Pengadaan lahan ITK
 - Peningkatan sarpras pendukung olahraga prestasi sesuai DBON (Cabor akuatik dan altetik)
 - Penataan kawasan kumuh Kelurahan Karang Rejo
 - Pembangunan RTLH
 - Penataan asrama haji
- c. Penyediaan air minum dilakukan dengan upaya :
- Pembebasan Embung Haji Raden
 - Persiapan SPAM Sepaku Semoi
 - Pembangunan SPAM Mahakam



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan DPRD

(ABDULLOH)

Balikpapan, 23 Agustus 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN

(RAHMAD MAS'UD)